

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Pekan Arba RT. 01/RW. 01)

Herdiansyah¹, M. Ridwan², Muhammad Bagus Al-amin³, Dewi Widayanti⁴, Sultan Iskandar Muda⁵, Iskandar Juari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

herdiansyahamran@gmail.com, ridwan20102019@gmail.com, bagustembilahan973@gmail.com,

dewiwidayanti803@gmail.com, sultaniskandarmuda03@gmail.com, iskandarjuariberkah09@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the practice of distributing inheritance (inheritance) based on Islamic law in Muslim society. Pekan Arba Village RT. 01/ RW. 01 was used as the location for this research. Namely how the people of Pekan Arba Village, who are predominantly Muslim, apply Islamic inheritance law in the midst of their lives. The method used in this research is empirical sociological research by going directly to the community through interviews with several figures and the community in Pekan Arba RT. 01/ RW. 01. The data from the interviews were then analyzed and processed using the descriptive diductive method. This research can then be concluded that the practice of dividing inheritance based on Islamic inheritance law in the Pekan Arba Village RT 01/ RW 01 community is still relatively low. Therefore, there must be efforts from the sub-district government or local religious leaders so that the community has legal awareness that as a Muslim, carrying out inheritance distribution based on Islamic inheritance law is an obligation.

Keywords:

Hukum Waris Islam

Harta Waris

Pembagian Waris

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik pembagian harta waris (pusaka) berdasarkan hukum Islam di tengah masyarakat muslim. Kelurahan Pekan Arba RT. 01/ RW. 01 dijadikan tempat dalam penelitian ini. Yaitu bagaimana masyarakat Kelurahan Pekan Arba yang mayoritas beragama Islam menerapkan hukum waris Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris dengan turun langsung di tengah masyarakat melalui wawancara dengan beberapa tokoh dan masyarakat di Kelurahan Pekan Arba RT. 01/ RW. 01. Data hasil wawancara kemudian dianalisa dan diolah dengan metode deskriptif deduktif. Penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris berdasarkan hukum wraiss Islam pada masyarakat Kelurahan Pekan Arba RT 01/ RW 01 masih terbilang rendah. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah kelurahan atau tokoh agama setempat agar masyarakatnya memiliki kesadaran hukum bahwa sebagai seorang muslim melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam adalah suatu kewajiban.

Corresponding Author:

Herdiansyah

Pgprogram Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri

herdiansyahamran@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah bagian hukum perdata dan hukum keluarga. Hukum waris kaitannya dengan hidup seseorang. Warisan dalam kematian yaitu pelaksanaan kelanjutan dari hak dan kewajiban si mayit. Ketentuan tentang hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia diatur dengan hukum waris. Tidak ada pemahaman yang seragam tentang “warisan” di kalangan sarjana hukum Indonesia, maupun dalam literatur hukum.¹

Dalam perspektif Islam, warisan adalah kumpulan harta dan semua hak yang meninggal dalam bentuk murni. Dengan kata lain, warisan yang diwariskan oleh ahli waris adalah jumlah harta dan semua hak, "dikurangi pembayaran hutang dan pembayaran lain yang disebabkan oleh kematiannya."² Seperti biaya penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan.

Di Indonesia kita menganut tiga bentuk sistem hukum dalam kewarisan. Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

Konsep “hukum adat” jika ditelisik dari literatur Arab berasal dari kata حُكْمٌ dan عَادَةٌ bentuk plural dari kata حُكْمٌ adalah أَحْكَامٌ yang berarti ketetapan atau peraturan. hukum Islam dengan “Hukum Syariat” yang di dalamnya terkandung lima perintah atau perintah yang berbeda yang disebut “الأحكام الخمسة”, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Adat atau kebiasaan orang Arab ini disebut “Adah”, yaitu tingkah laku masyarakat yang tetap.³

Pada masyarakat RT. 01/RW. 01 kelurahan Pekan Arba⁴ masih memegang teguh prinsip kekeluargaan berdasarkan ikatan turun-temurun, perkawinan bersama secara umum berarti bahwa perkawinan tidak hanya merupakan perikatan keperdataan, tetapi juga perikatan adat.⁵ Dengan demikian, lahirnya perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban harta bersama dan status anak, hak dan orang tua, tetapi juga mencakup hubungan biasa pewarisan dan kekerabatan. Hal ini juga berlaku untuk kewajiban menjalankan perintah agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-nya, maupun dalam hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem pewarisan patrilineal yang dianut kaum Sunni sebenarnya budaya Arab yang memadukan kekeluargaan patrilineal. Pada saat pembentukan ilmu hukum, pengetahuan belum berkembang. Oleh karena itu, dari pandangan hukum yang berbeda tidak dapat membandingkan sistem pewarisan yang berbeda dalam bentuk masyarakat yang berbeda, tidak mengherankan jika hukum suksesi yang belakangan bersifat patrilineal.⁶

Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap orang pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu peristiwa hukum dan biasa disebut kematian. Ketika terjadi peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang mengakibatkan orang yang dicintainya kehilangan orang yang benar-benar dicintainya, maka timbul pula akibat hukum yaitu bagaimana cara meneruskan urusan orang yang meninggal tersebut. Akibat peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang, maka pemeriksaan dan perlakuan terhadap hak dan kewajiban seseorang diatur dengan hukum waris.

Dalam penelitian ini kami memfokuskan pada masalah waris Islam di masyarakat khususnya di Kelurahan Pekan Arba RT. 01/RW. 01 yang menjadi fokus utama kami dalam penerapan hukum waris Islam. Masalah waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam karena selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris tersebut merupakan kecenderungan masyarakat untuk mengalami masalah/konflik akibat pembagian tersebut. Warisan dianggap tidak adil atau para pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan aturan-aturan yang selengkapnya dalam Al-Qur'an tentang masalah waris, seperti: (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12).

¹. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, Bandung, PT Rafika Aditama, 2011, hlm.1.

². Ibid., hlm. 13.

³. Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung, Rafika Aditama, 2012, hlm.

⁴. Kelurahan Pekan Arba merupakan sebuah kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan Luas Wilayah Kelurahan menurut kecamatan yaitu ± 19,11 Ha. Pada tahun 2022, kelurahan ini dihuni oleh 11.189 jiwa yang terbagi dari 5.701 jiwa laki-laki dan 5.488 jiwa perempuan dengan 3.176 kepala keluarga. Mata pencaharian penduduk umumnya yaitu di bidang pertanian pangan, perkebunan, perdagangan, buruh lepas/buruh harian serta pedagang kecil (UMKM). Kelurahan Pekan Arba terdiri dari 6 RW dan sekitar 37 RT. Penduduk Kelurahan Pekan Arba merupakan penduduk yang memiliki beragam suku dan agama, mulai dari suku Banjar, Melayu, Jawa, dan berbagai suku lainnya. Namun mayoritas masyarakat Kelurahan Pekan Arba menggunakan bahasa Banjar dalam kegiatan sehari-hari. Agama Islam menjadi agama mayoritas penduduknya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat Ibadah dan Masjid serta lembaga pendidikan pesantren dan majelis ta'lim. Terhitung kurang lebih dikelurahan ini terdapat tiga buah Masjid, empat belas Surau, enam buah pondok pesantren dan tujuh majelis ta'lim. (<http://tembilahan.inhilkab.go.id/>).

⁵. Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 8.

⁶. Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta, Tintamas, 1976, hlm. 3.

Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing. Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) waqaf dan shadaqah.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Pekan Arba tepatnya masyarakat RT. 01/RW. 01. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris dengan turun langsung di tengah masyarakat melalui wawancara dengan beberapa tokoh dan masyarakat di Kelurahan Pekan Arba RT. 01/RW. 01. Data hasil wawancara kemudian dianalisa dan diolah dengan metode deskriptif induktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat muslim di Kelurahan Pekan Arba RT. 01/ RW. 01 dalam mempraktikkan Hukum Waris Islam dalam kehidupan mereka.

PEMBAHASAN

1. Defenisi Harta Warisan dan Hukum Kewarisan

Harta warisan atau harta peninggalan ialah harta dari seseorang yang telah mati atau meninggal dunia yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu keseluruhan dari harta peninggalan sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami isteri, harta bawaan dari klan atau suku, dan dikurangi lagi dengan hutang-hutang si mati dan wasiat.

Pengertian waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada mereka yang berhak atasnya, seperti keluarga dan masyarakat yang berhak atasnya.⁷ Ada tiga hukum waris di Indonesia yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari sistem kekerabatan yang dianutnya. Sebagaimana diuraikan di atas, hukum waris di Indonesia masih beraneka warna, dengan masing-masing golongan penduduk dicakup oleh hukumnya masing-masing, misalnya dapat dilihat pada golongan masyarakat muslim yang menerapkan hukum waris Islam kepada keduanya. tata cara pembagian harta warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan, kekuasaan kehakiman yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa waris dalam perselisihan antar ahli waris, dsb. Penjelasan di atas juga mengakibatkan perbedaan pengertian hukum waris itu sendiri dan masing-masing golongan penduduk. Artinya pengertian hukum waris sebagai standar dan pedoman hukum yang layak berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah seragam. Akan tetapi jika kita berbicara tentang hukum waris, maka kita tidak lepas dari unsur-unsur tersebut, yaitu:⁸ (1) Ada pewaris atau si mayit yang meninggalkan harta warisan. (2) Harta peninggalan, atau yang lebih dikenal dengan harta milik si mayit, yang disebut harta pusaka. (3) Ada ahli waris, ahli waris yang menerima pengalihan atau pembagian harta warisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Landasan Hukum Kewarisan Islam

a. Dalam Al Quran

1) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 7 ditentukan:

Terjemahnya:

"Laki-laki berhak atas harta ibu dan ayahnya, dan perempuan berhak atas harta peninggalan ibu dan ayahnya serta sanak keluarga mereka, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang menjadi bagiannya."

2) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 11, menentukan:

Terjemahnya:

"Allah menetapkan bagimu (pembagian warisan) yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Jika anak-anak itu semua perempuan, lebih dua mendapatkan dua pertiga dari harta yang

⁷. Ali ash-Shabuni Muhammad, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.1.

⁸. *Ibid.*, hlm. 13.

tersisa, jika hanya ada satu anak perempuan, dia mendapat setengah dari harta. Baik ibu maupun ayah masing-masing memiliki seperenam harta yang tersisa, jika yang meninggal memiliki anak, yang meninggal tidak memiliki anak dan hanya mewarisi ibu dan ayah, maka ibu menerima sepertiga, jika yang meninggal memiliki beberapa saudara kandung, maka ibu menerima seperenam dari wasiat yang dibuatnya, atau setelah pembayaran hutang. Adapun orang tuamu dan anak-anakmu, kami tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagimu (yang banyak). Ini adalah perintah Allah. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Mengetahui.”

3) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 12:

Terjemahnya:

”Dan untukmu (suamimu) setengah dari harta diwariskan istrimu jika tidak memiliki anak. Jika istri Anda memiliki anak, Anda akan menerima seperempat dari mereka tinggalkan setelah melaksanakan wasiat mereka. Jika Anda memiliki anak, setelah membuat wasiat atau (dan) setelah membayar hutang, istri akan menerima seperdelapan tinggalkan. Jika seseorang meninggal, laki-laki atau perempuan, tidak meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki saudara laki-laki (ibu saja), bagian dari masing kerabat adalah seperenam dari harta. Namun, jika saudara laki-laki ibu lebih dari satu, setelah pelaksanaan wasiat atau pembayaran hutang (kepada ahli waris), mereka akan menjadi mitra ketiga tanpa mengurangi. (Allah menetapkan bahwa perkara. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

3. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Membagi Harta Warisan yang Ditinggalkan Pewaris

Dalam Islam, sepeninggal si mayit (pewaris) dan sebelum harta dibagikan kepada para ahli waris. Ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris berkaitan dengan harta si mayit tersebut. Diantaranya biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, wasit dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada beberapa warga RT. 01/RW. 01 kelurahan Pekan Arba sebagai sampel, dengan meminta izin kepada ketua RT. yaitu bapak Syalmansyah yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022.

Pendapat beberapa responden terhadap tingkat pengetahuan warga di RT. 01/RW. 01 kelurahan Pekan Arba tentang hukum waris Islam mengenai cara aturan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam sebagai berikut:

No	Kategori Jawaban	Pemilih
1.	Pengetahuan tinggi	3 orang
2.	Pengatahuan sedang	4 orang
3.	Pengetahuan rendah	7 orang
4.	Pengetahuan sangat rendah	-

Dari beberapa wawancara yang kami lakukan secara langsung kepada warga ada beberapa sampel yang kami temui, khususnya kami menitik beratkan kepada seseorang yang pernah kehilangan anggota keluarganya dan menanyakan apakah dalam penerapannya memakai hukum waris islam yang sebagaimana semestinya digunakan sebagai umat muslim. Penjelasan mengenai tabel di atas ini adalah survie yang kami lakukan ke beberapa orang yang pernah kehilangan anggota keluarganya, yang dapat di simpulkan bahwa sedikit sekali yang paham akan pembagian waris islam ini di kalangan masyarakat Kelurahan Pekan Arba RT 01 / RW 01.

Dengan demikian tingkat pengetahuan yang rendah ini menjadi pertanyaan bagi kami, salah seorang yang memilih tingkat pengetahuan yang rendah ini adalah EA (17 Th, EA (17 Th) ini adalah seorang anak yang ditinggalkan ibunya pada tahun 2014 silam, meninggal karena penyakit bawaan yaitu sesak nafas. EA (17 th) menjelaskan bahwa pada saat itu ia tidak mengerti sama sekali mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan ibu nya, mungkin pada saat itu dia juga masih kecil jadi tidak terlalu ikut campur dalam pembagian harta warisan ibunya. Namun ia mengatakan bahwa dalam pembagian waris itu ditentukan oleh abang dari sang ibu (paman ahli waris). Sistem pembagiannya seperti apa ia tidak tau menahu jadi karena itulah ia memilih tingkat pengetahuan rendah, tetapi ia kini tau sedikit demi sedikit mengenai hukum waris islam, dan bagaimana cara pembagiannya. Dan tambahan sedikit ia juga menuturkan bahwa dikeluarganya pernah ada yang meninggal namun bukan anggota inti dari keluarganya, ia melihat bahwa pembagian waris itu dibagi rata tetapi ia kurang tau apakah itu sesuai wasiat yang meninggal atau tidak, ia hanya mendengar

saja karena ayahnya juga mendapat bagian waris tersebut.⁹ Hal ini bisa dikatakan hal yang baru dalam pembagian waris, dalam pembagiannya yang merata tanpa wasiat itu sangat bertentangan dengan hukum waris islam yang sudah jelas dalam mengatur pembagian waris menurut agama islam dan yang sudah diperintahkan serta dijelaskan oleh ayat-ayat al-Quran di atas. Dengan demikian pemuka agama islam yang ada di sekitaran Kelurahan pekan Arba RT 01 / RW 01 kurang dalam memberikan suatu arahan mengenai hukum waris islam, namun tidak bisa juga disalahkan pemuka agama tergantung kepada individualnya dan anggota keluarganya masing-masing.

NA (42 tahun)¹⁰ mempunyai kedua orang tua lengkap, namun pada tahun 2012 silam ayahnya meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya, ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara diantaranya adalah abangnya, NA (42 tahun) dan adik laki-lakinya. Pada saat ayahnya meninggal katanya NA (42 tahun) selang 1 tahun meninggalnya ayahnya ia dan abang serta adiknya belum memutuskan hak atas warisan ayahnya tersebut karena masih belum terfikirkan dalam pembagian waris. Tiba saatnya untuk membagi warisan Alm. Ayahnya ini di tahun berikutnya pada tahun 2013, dimana sang ibu mendatangkan seorang ustadz untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Setelah ustadz menanyakan apakah ada surat wasiat, dari ketiga anak ini dan istrinya mengatakan tidak ada, karena meninggalnya secara tiba-tiba namun sempat dibawa ke rumah sakit ternyata penyakit lama yang membuat suaminya meninggal dunia. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai harta warisan apa saja yang dibagikan dan enggan untuk menyebutkan nominal warisan alm. ayahnya dan kami hargai itu. Ia mengatakan ibunya, abangnya dan ia mendapatkan warisan tersebut, termasuk adik laki-lakinya tetapi karena adik laki-lakinya masih terlalu kecil jadi ibunya yang memegang warisan adiknya, disini ia mengakui ia sedikit mendapatkan harta warisan alm. ayahnya ketimbang ibu, abang dan adiknya karena kata NA (42 tahun) ustadz lah yang merincikannya sesuai dengan ajaran hukum islam. Disini kami memiliki kesimpulan bahwa pada saat ayahnya meninggal pada tahun 2012 hukum waris islam masih digunakan dan sesuai dengan ajaran hukum waris islam dan dilakukan oleh ustadz yang paham mengenai pembagian waris islam hal ini ditangani oleh orang yang tepat. Selanjutnya pada awal tahun 2021 NA (42 tahun) kembali berduka dengan meninggalnya sang ibunda, namun dalam segi pembagian warisan pada alm. ibunya ini berbeda, dikarenakan abang kandung NA (42 tahun) ini sudah berumah tangga dan meninggalkan rumah karena memiliki rumah sendiri yang jauh dari ibunya dan NA (42 tahun) ini. Dalam hal ini pembagian harta warisan terbilang cepat setelah 100 hari genapnya ibunya meninggal dunia, warisan dibagikan kepada ahli waris, namun pembagian warisan ini tidak didatangkan seorang ustadz karena menurut NA (42 tahun) ibunya telah mengatakan bahwa sebuah warung yang dimiliki ibunya jatuh kepada NA (42 tahun) karena ia telah merawat ibunya semenjak sakit dan selalu berada disampingnya, tetapi setelah kami menanyakan mengenai wasiat tertulis NA (42 tahun) mengatakan tidak ada karena ibunya tidak sempat menulis apa apa. Dalam pembagian warisan lainnya yang diperuntukan untuk abangnya dan adik laki-lakinya dibagi rata, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kami bagaimana hukum islamnya jika pembagian seperti ini, namun kata NA (42 tahun) menurutnya ini adalah sepenuhnya wasiat dari almarhumah Ibundanya walaupun secara lisan tetapi ada saksi yang mendengarnya mengatakan mengenai waris ini. Hal ini terjadi perbedaan pembagian waris pada 2012 ayahnya meninggal dan 2021 ibunya meninggal. Dari sini kami menyimpulkan bahwa pembagian waris tetap melandasi hukum waris islam walaupun pada tahun 2021 ibunya meninggal agak sedikit menyimpang dalam pembagian waris islam karena warisan terbesar jatuh kepada NA (42 tahun) anak perempuan satu - satunya di keluarga ini. Sedangkan dalam ketentuan hukum waris Islam ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kata Nabi: لَا وَصِيَّةَ لِبَوَارِثٍ “tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Anak perempuan juga tidak mendapat lebih besar dari anak laki - laki. Bahkan sebaliknya anak laki - laki dapat lebih besar dari anak perempuan.

EA (17 tahun)¹¹ merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dimana 2 abang laki-laki dan kakak perempuan serta EA (17 tahun). Pada awal tahun 2022 ayah dari EA (17 tahun) meninggal dunia dikarenakan sakit yang sudah berbulan-bulan dirasakannya. Sedikit informasi EA (17 tahun) ini merupakan santri dari pesantren parit 6 Indragiri Hulu. Dia sudah hampir 4 tahun mengabdikan di pesantren tersebut dan benar saja setelah kami bertanya apakah ia mengerti tentang hukum waris islam ia menjawab iya saya mengerti karena sudah mempelajarinya di sekolahnya yaitu pesantren. Ia adalah salah satu pemilih tingkat pengetahuan tinggi mengenai hukum waris islam. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pembagian waris alm. ayahnya yang awal tahun 2022 meninggal itu apakah menggunakan dasar hukum waris islam atau tidak. Ia mengatakan iya, karena alm. ayahnya tidak meninggalkan surat wasiat hasil EA (17 tahun) yang membagikan masing-masing waris yg berhak diterima ibunya dan saudara saudaranya. Kami menambahkan sedikit pertanyaan karena ia adalah yang mengerti hukum pembagian waris islam, kami menanyakan apakah

⁹. Hasil wawancara dengan sdr. EA pada 10 Desember 2022 di rumah yang bersangkutan.

¹⁰. Hasil wawancara dengan Ibu N.A (usia 42 tahun) pada 10 Desember 2022 di rumah yang bersangkutan.

¹¹. Hasil wawancara dengan Sdri. E.A. (17 tahun) pada 10 Desember 2022 di kediaman yang bersangkutan.

kamu pernah membantu dalam pembagian waris orang lain dengan berdasarkan hukum waris islam, ia mengatakan pernah lalu ia sedikit bercerita bahwa pernah ia membagikan warisan berdasarkan hukum waris islam dalam sebuah keluarga. Keluarga itu merupakan kenalan dari ibunya, namun setelah ia bagi bagi tidak dipakai oleh keluarga tersebut karena menurut keluarga tersebut tidak adil yang akhirnya dibagi secara merata dengan embel embel wasiat dari suaminya yang telah meninggal. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa hukum waris islam akan tetap baik dalam pelaksanaannya jika seseorang itu mengerti dan paham mengenai hukum waris islam yang sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam al-quran.

JT (32 tahun)¹² adalah anak perempuan terakhir dan memiliki seorang kakak perempuan juga, jadi ia dua bersaudara. Pada tahun 2016 ayahnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sang ayah meninggal dunia di tempat kejadian, kejadian ini tentu menjadi trauma tersendiri karena meninggal secara tiba tiba yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dalam mewawancarai JT (32 tahun) yang merupakan teman kami sekaligus tetangga agak sedikit ragu menanyakan mengenai warisan yang ditinggalkan ayahnya karena takut dia menjadi sedih lagi. Namun ia sangat terbuka dan bersedia membantu dalam penelitian ini. karena kami lihat harta yang ditinggalkan ayahnya lumayan terbilang banyak. Ia mengatakan mengenai hukum waris islam ia tidak terlalu paham alhasil dalam pembagian warisan alm. Ayahnya dibagi rata oleh ibunya, karena ibunya merasa warisan suaminya yang berhak mendapatkan adalah anak anaknya yaitu JT (32 tahun) dan kakaknya untuk masa depan ia dan kakaknya. Ibunya pun mendapatkan bagian yang ibunya sendiri bagi tanpa memakai dasar pembagian hukum waris islam, karena kata JT (32 tahun) ia adalah orang awam dan disini ia tidak banyak memiliki keluarga dan ia juga mengatakan bahwa diantara mereka tidak terlalu paham agama apalagi mengenai hukum waris islam yang sangat asing di telinganya. Hal ini sangat kami maklumi karena memang diantara mereka pergaulannya bisa dikatakan jauh dari ajaran agama dan jarang mengikuti kegiatan keagamaan di Kelurahan Pekan Arba RT 01 / RW 01. Dalam hal ini kami simpulkan bahwa hukum waris islam tidak dilaksanakan dengan benar.

Dari tiga narasumber/responden yang sudah kami wawancarai mengenai hukum waris islam ini sedikit sekali yang memakai hukum waris islam kebanyakan harta warisan yang ditinggalkan dibagi rata demi untuk menghindari dari perselisihan sesama ahli waris. Namun hal ini sangat tidak direkomendasikan karena memang hukum waris ini sudah diatur di dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan secara detail mengenai pembagian warisan dan siapa saja yang berhak serta tidak berhak dalam mewarisi warisa tersebut. Semuanya sudah diatur dalam Al-Quran dan hadits mengenai hukum waris islam.

Upaya yang dilakukan ketua RT 1/RW 1 Kelurahan Pekan Arba mengenai awam nya masyarakat RT 1/RW 1 Kelurahan Pekan Arba mengenai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua RT dan Kepala Surau Jamiatul Islamiyah bapak saleh, mengatakan bahwa upaya yang pernah dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam berupa sosialisasi secara langsung dengan cara melakukan kajian setiap malam minggu. Selain itu, sebatas garis besar atau bagian umum tanpa adanya pembahasan yang lebih lanjut. Upaya di atas belum mampu secara maksimal dilakukan karena belum terlaksana secara rutin, hal ini disebabkan karena kurangnya respon masyarakat setiap akan diadakan sosialisasi, sulit mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat karena kesibukan masyarakat berkebutuhan setiap harinya.

Adapun dalam praktiknya pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Pekan Arba RT 01/ RW 01 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- b. Tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai banyaknya bagian yang diperoleh ahli waris, hanya ditentukan berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan
- c. Kebanyakan warga Kelurahan pekan Arba RT 01/ RW 01 membagikan harta warisannya sendiri tanpa mengundang seorang Ustadz atau orang yang paham dalam pembagian waris islam.¹³

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Pekan Arba RT 01 / RW 01 tentang pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam bisa dikatakan masih rendah.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam dengan melakukan sosialisai secara langsung dengan cara melakukan kajian islam, namun upaya tersebut belum maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat seperti

¹². Hasil wawancara dengan Ibu J.T. (32 tahun) pada 10 Desember 2022 di kediaman yang bersangkutan.

¹³. Hasil wawancara dengan ketua RT. 01/RW. 01 kelurahan Pekan Arba. 13 Desember 2022 di kediaman beliau.

kurangnya antusias warga untuk mengetahui hukum waris Islam dan sulitnya mengumpulkan warga dalam satu tempat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Setelah kita memperhatikan data di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang pengetahuan masyarakat Kelurahan Pekan Arba RT 01 / RW 01 dalam pembagian harta warisan. Adapun saran- saran tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada perangkat Kelurahan, diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Kelurahan Pekan Arba RT 01/ RW 01 melalui sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.
2. Kepada guru atau ustadz/tokoh agama baik di bidang formal ataupun informal lebih memperhatikan lagi tentang pemberian materi pembelajaran kepada semua pihak tentang hukum waris Islam. memasukkan materi-materi tentang hukum waris Islam ke dalam mata pelajaran di sekolah.
3. Kepada masyarakat Kelurahan Pekan Arba RT 01/ RW 01 agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris Islam dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan pengetahuan di bidang hukum waris Islam, serta memperbanyak bertanya kepada pihak- pihak yang lebih mengetahui hukum waris Islam.

REFERENSI

- Hadikusuma, Hilaman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Hazairin, 1976, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta, Tintamas.
- Maleong, Lexy, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Ali ash-Shabuni, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Suparman, Eman, 2011, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, PT Rafika Aditama.
- Wulan Sari, Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Rafika Aditama.
- Novita, R., Ariwibowo, R. D., Komala, F., & Avandi, M. (2023). Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 51-56.
- Khasanah, R., Yuwinda, B. E., & Syarifudin, M. (2023). Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 51-56.
- Kurniasari, C., Hafizah, N., Febrianti, P. R., & Feryaldo, R. (2023). Implementasi Hukum Waris Islam Di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilaan Hulu Tahun 2022. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 16-21.
- Suryandana, D., & Gunawan, H. (2022). ANALISIS TENTANG KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT KELURAHAN SEL. BERINGIN TEMBILAHAN TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(3), 224-233.
- Hasil wawancara dengan Ibu N.A. (usia 42 tahun) pada 10 Desember 2022
- Hasil wawancara dengan E.A. (17 tahun) pada 10 Desember 2022
- Hasil wawancara dengan Ibu Juliana Tanjung (32 tahun) pada 10 Desember 2022
- Hasil wawancara dengan ketua RT. 01/RW. 01 kelurahan Pekan Arba 13 Desember 2022